

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 09 TAHUN 2025

Tentang

**PERATURAN MUTASI ATLIT DALAM RANGKA PEKAN OLAHRAGA
PROVINSI (PORPROV) SULAWESI TENGAH**

**KETUA UMUM KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

Menimbang

- a. Bahwa KONI Pusat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 75 tahun 2022, tanggal 9 Mei 2022, Tentang Penyempurnaan Kedua Peraturan Mutasi Atlet dalam rangka Pekan Olahraga Nasional (PON);
- b. bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Provinsi Sulawesi Tengah dan seiring dinamika yang terjadi terkait dengan perpindahan atlet, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Mutasi Atlet;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk tertib organisasi dan administrasi serta kepastian hukum, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Ketua Umum KONI Sulawesi Tengah

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022, tentang Keolahragaan;
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON);
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2001, tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komite Olahraga Nasional serta Tugas dan Kewajiban Komite Olimpiade Indonesia;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Kejuaraan Olahraga;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
- 8. Keputusan KONI Pusat Nomor : 75 tahun 2022, tanggal 9 Mei 2022, Tentang Penyempurnaan Kedua Peraturan Mutasi Atlet dalam rangka Pekan Olahraga Nasional (PON);
- 9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI.

Memperhatikan

- 1. Peraturan Organisasi KONI Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 47.a Tahun 2021 tertanggal 10 November 2021 tentang Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV);

2. Surat Keputusan KONI Pusat, Nomor : 151 Tahun 2025, tertanggal 3 Oktober 2025, tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Sulawesi Tengah Masa Bakti 2025 – 2029;
3. Keputusan Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV) KONI Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025, pada tanggal 2 – 3 Desember 2025 di Hotel Best Westren Koko Plus Palu

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Mensahkan Peraturan Mutasi Atlet dalam rangka Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Provinsi Sulawesi Tengah yang secara lengkap tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dan lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

Kedua

: Menugaskan kepada seluruh Anggota KONI Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajarannya untuk mempedomani Peraturan ini dan dilaksanakan sebaik-baiknya;

Ketiga

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Palu
: 5 Desember 2025

KONI PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA UMUM,



MUHAMMAD FATHUR RAZAQ, S.I.P.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

KONI SULTENG

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
2. Ketua Umum KONI Pusat di Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
6. Ketua Umum KONI Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah di tempat
7. Ketua Umum Pengprov. Cabang Olahraga Anggota KONI Provinsi Sulawesi Tengah di tempat

**Lampiran : Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor : 09 Tahun 2025
Tanggal : 5 Desember 2025**

TENTANG

PERATURAN MUTASI ATLET DALAM RANGKA PEKAN OLAHRAGA PROVINSI (PORPROV) PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAB I UMUM

Pasal 1 Latar Belakang

1. Bahwa Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) merupakan multi kejuaraan olahraga tingkat Provinsi sebagai agenda pesta olahraga empat tahunan yang diikuti oleh kontingen masing-masing Kabupaten/Kota dari seluruh Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam setiap gelaran Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV), masing-masing kontingen ingin mencapai prestasi terbaiknya dan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban KONI Provinsi terhadap Pemerintah Provinsi dan masyarakat di daerahnya atas dukungan yang diberikan kepada KONI Provinsi yang bersangkutan.
2. Dalam mempersiapkan Atlet menuju penyusunan kontingen KONI Kabupaten/Kota, sering dipengaruhi oleh adanya dinamika tarik menarik kepentingan antarsesama KONI Kabupaten/Kota sehingga menimbulkan permasalahan.
3. Bagi Atlet, mutasi adalah hak bagi setiap Atlet, baik yang disebabkan oleh adanya perpindahan tempat pendidikan, pekerjaan, mengikuti suami/istri atau keluarga dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Oleh sebab itu, untuk mengakomodir kebutuhan tersebut diperlukan peraturan tentang mutasi Atlet khususnya dalam rangka menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Mutasi Atlet ditemukan beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah adalah organisasi keolahragaan Provinsi yang beranggotakan induk organisasi cabang olahraga tingkat Provinsi dan Badan Keolahragaan fungsional serta KONI Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KONI Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pekan Olahraga Provinsi, adalah event 4 (empat) tahunan yang digelar KONI Provinsi, selanjutnya disebut PORPROV.

3. Organisasi cabang olahraga adalah organisasi cabang olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang beranggotakan Pengurus Provinsi Cabang Olahraga dan Badan Keolahragaan Fungsional selanjutnya disebut Pengprov. Cabang Olahraga.
4. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten/Kota adalah organisasi keolahragaan yang selanjutnya disebut KONI Kabupaten/Kota.
5. Organisasi cabang olahraga Kabupaten/Kota adalah organisasi dari suatu cabang olahraga yang berkedudukan di tingkat Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Pengurus Kabupaten/Kota (Pengkab/Pengkot).
6. Organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang mengurus satu atau lebih cabang olahraga tertentu yang sesuai tingkatannya terdiri dari Klub/Pengkab/Pengkot.
7. Dewan Hakim adalah badan yang dibentuk untuk menangani masalah sengketa olahraga pada event Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Badan Arbitrase Olahraga Indonesia, selanjutnya disingkat BAORI, adalah badan penyelesaian sengketa atlet di tingkat KONI Pusat.
9. Mutasi adalah perpindahan Atlet dari satu Kabupaten/Kota ke Kabupaten/Kota yang lain dalam Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Atlet adalah olahragawan yang tergabung dalam suatu organisasi cabang olahraga.
11. Domisili Atlet adalah tempat tinggal/kediaman yang sah yang mempunyai kedudukan, hak serta kewajiban di mata hukum yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan/atau surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang.
12. Surat Permohonan Mutasi, selanjutnya disingkat SPM adalah surat permohonan mutasi Atlet antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang diajukan oleh Atlet.
13. Surat Rekomendasi Prinsip Mutasi, selanjutnya disingkat SRPM adalah surat persetujuan dan/atau penolakan atas pengajuan mutasi Atlet.
14. Surat Rekomendasi Mutasi, selanjutnya disingkat SRM adalah suatu persetujuan dan/atau penolakan atas mutasi Atlet yang dieluarkan oleh Pengkab/Pengkot Cabang Olahraga.
15. Surat Keputusan Mutasi, selanjutnya disingkat SKM adalah Surat Keputusan persetujuan dan/atau penolakan atas permohonan mutasi Atlet ke Kabupaten/Kota lain yang dikeluarkan oleh KONI Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh KONI Provinsi Sulawesi Tengah.
16. Surat Keputusan Banding (SKB) adalah Keputusan Banding yang dikeluarkan oleh KONI Provinsi Sulawesi Tengah yang menetapkan ditolak dan/atau diterimanya permohonan mutasi Atlet.
17. Peningkatan Prestasi adalah kegiatan untuk menciptakan prestasi dalam rangka mencapai target tertentu.

18. Pembinaan olahraga prestasi adalah segala kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terarah, berkesinambungan serta konsisten untuk mendorong dan mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

Pasal 3 Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** : Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi KONI Kabupaten/Kota maupun cabang olahraga khususnya yang berkaitan dengan mutasi Atlet dalam menghadapi penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV).
2. **Tujuan** : Peraturan ini bertujuan agar mutasi Atlet dapat terlaksana melalui proses dan prosedur yang benar serta sah, sehingga Atlet tidak merasa dirugikan dan memiliki kepastian dalam mewakili suatu Kabupaten/Kota dalam rangka Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) seperti yang diinginkan.

Pasal 4 Azas

Mutasi Atlet menganut azas domisili yang berarti berdasarkan alamat tempat tinggal/kediaman resmi saat Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) digelar dari Atlet yang bersangkutan di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5 Hak Atlet

Setiap Atlet berhak untuk melakukan mutasi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan ini, dengan mengedepankan sikap kejujuran dan sportivitas yang tinggi untuk mengembangkan diri mencapai prestasi yang optimal.

Pasal 6 Hak Organisasi Cabang Olahraga

Organisasi cabang olahraga berhak untuk memberikan persetujuan dan/atau penolakan setiap permohonan mutasi Atlet dengan berdasar pada ketentuan tentang mutasi Atlet yang ada dalam peraturan ini.

Pasal 7 Hak KONI Kabupaten/Kota

KONI Kabupaten/Kota berhak menerbitkan Surat Keputusan yang berisi persetujuan dan/atau penolakan atas permohonan mutasi Atlet yang diajukan oleh Atlet atau melalui surat rekomendasi dari pengurus cabang olahraga Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan ini.

**Pasal 8
Kewajiban Atlet**

Atlet yang melakukan mutasi wajib mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan ini.

**Pasal 9
Kewajiban Organisasi Cabang Olahraga**

1. Organisasi cabang olahraga dalam menerima berkas permohonan mutasi Atlet wajib memberikan surat rekomendasi yang berisi persetujuan dan/atau penolakan atas mutasi Atlet tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
2. Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat "1" dalam pasal ini, organisasi cabang olahraga tidak juga mengeluarkan surat rekomendasi maka dianggap permohonan tersebut telah disetujui oleh cabang olahraga yang bersangkutan.

**Pasal 10
Kewajiban KONI Kabupaten/Kota**

1. KONI Kabupaten/Kota berkewajiban mengeluarkan Surat Keputusan Mutasi (SKM) yang berisi persetujuan dan/atau penolakan atas permohonan mutasi tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
2. Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat "1" dalam pasal ini, KONI Kabupaten/Kota tidak juga mengeluarkan Surat Keputusan Mutasi (SKM) tersebut, maka dianggap permohonan tersebut telah disetujui oleh KONI Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

**BAB III
PERSYARATAN MUTASI**

**Pasal 11
Alasan Mutasi**

- KONI SULTENG**
1. Alasan Atlet melakukan mutasi ke Kabupaten/Kota lain adalah sebagai berikut:
 - a. Tempat pendidikan
 - b. Pekerjaan
 - c. Mengikuti suami/istri atau keluarga
 2. Selain dari alasan pada ayat (1) pasal ini maka mutasi tidak diperkenankan.

**Pasal 12
Waktu Permohonan Mutasi**

Pengajuan mutasi secara tertulis oleh Atlet diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum jadwal pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV).

**Pasal 13
Batas Waktu Perpindahan/Mutasi**

1. Atlet dapat melakukan mutasi hanya 1 (satu) kali dalam kurun waktu 2 (dua) tahun dan selanjutnya status atlet yang sudah melakukan mutasi menjadi atlet binaan KONI Kabupaten/Kota yang menerima mutasi.
2. Batas waktu perpindahan/mutasi atlet disesuaikan dengan kesepakatan bersama antara Atlet, Pengkab/Pengkot, Pengprov dan KONI Kabupaten/Kota.
3. Kesepakatan yang dimaksud pada ayat 2 (dua) dalam pasal ini dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis demi keberlanjutan proses pembinaan dan masa depan atlet.

**BAB IV
PELAKSANAAN MUTASI**

**Pasal 14
Prosedur**

1. Atlet mengajukan permohonan mutasi ditujukan kepada Pengkab/Pengkot Cabang olahraga asal daerah Atlet.
2. Setelah memperoleh persetujuan mutasi dari Pengkab/Pengkot Cabang olahraga asal daerah Atlet, maka selanjutnya mengajukan surat permohonan mutasi kepada Ketua Umum KONI Kabupaten/Kota asal Atlet untuk memperoleh Surat Keputusan Mutasi (SKM).
3. Surat Permohonan Mutasi (SPM) harus ditandatangani oleh Atlet/kuasanya di atas materai dengan dilampiri persyaratan mutasi yaitu:
 - a. Alasan mutasi sebagaimana pasal 11 di atas
 - b. SRPM (Surat Rekomendasi Prinsip Mutasi) yang dikeluarkan oleh Ketua perkumpulan (Klub) apabila Atlet masih tercatat/menjadi anggota klub atau Ketua Pengkab/Pengkot, bagi Atlet yang sudah tidak terdaftar dalam klub yang diketahui oleh KONI Kabupaten/Kota.
 - c. SRM (Surat Rekomendasi Mutasi) yang dikeluarkan oleh Ketua Pengkab/Pengkot cabang olahraga di mana Atlet bernaung.
 - d. Surat permohonan/persetujuan dari Ketua Umum KONI Kabupaten/Kota penerima mutasi.
4. KONI Kabupaten/Kota setelah menerima Surat Permohonan Mutasi (SPM) Atlet berkewajiban memeriksa berkas permohonan.

**Pasal 15
Pemeriksaan Surat Permohonan Mutasi**

1. KONI Kabupaten/Kota setelah menerima SPM dari pemohon, wajib melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan dengan menugaskan kepada tim minimal 3 (tiga) orang yang dibentuk oleh KONI Kabupaten/Kota.
2. Setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh KONI Kabupaten/Kota hasilnya harus dituangkan dalam Berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh semua Tim Pemeriksaan yang telah ditugaskan oleh Ketua Umum KONI Kabupaten/Kota
3. Hasil Pemeriksaan awal:
 - a. Apabila hasil pemeriksaan awal ditemukan adanya kekurangan persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 11 Ayat diatas (belum lengkap), maka KONI Kabupaten/Kota wajib memberitahukan kepada pemohon agar segera melengkapi persyaratan yang kurang/belum ada, dengan diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk melengkapinya.
 - b. Apabila dalam tenggang waktu maksimum 14 (empat belas) hari ternyata pemohon belum melengkapi persyaratan yang diminta, maka KONI Kabupaten/Kota dapat memutuskan permohonan Pemohon dinyatakan gugur.
 - c. Permohonan yang dinyatakan gugur, sewaktu-waktu dapat diajukan Kembali apabila semua persyaratan telah dipenuhi dengan ketentuan SRPM dan SKM semuanya berisi mengabulkan permohonan mutasi Atlet dan masih memenuhi jangka waktu permohonan sebagaimana diatur pasal 12.
4. Pemeriksaan lanjutan
KONI Kabupaten/Kota melanjutkan pemeriksaan terhadap SPM yang telah lengkap persyaratannya apabila:
 - a. Hasil pemeriksaan terbukti, bahwa alasan mutasi benar dan sah, SRPM mengabulkan pemohon, dan SRM mengabulkan pemohon (persyaratan lengkap dan dikabulkan), maka KONI Kabupaten/Kota wajib mengabulkan permohonan mutasi pemohon;
 - b. Hasil pemeriksaan ditemukan bahwa alasan benar dan sah serta SRPM dikabulkan, tetapi SRM ditolak, maka KONI Kabupaten/Kota dalam pemeriksaan dapat mengundang pihak-pihak terkait untuk diminta keterangan guna melengkapi pemeriksaan, apabila dianggap pemeriksaan sudah cukup KONI Kabupaten/Kota dapat mengambil Keputusan yaitu: Menolak atau mengabulkan permohonan.
 - c. Hasil pemeriksaan ditemukan bahwa alasan benar dan sah serta SRM dikabulkan, tetapi SRPM ditolak, maka KONI Kabupaten/Kota dalam pemeriksaan dapat mengundang pihak-pihak terkait untuk diminta keterangan guna melengkapi pemeriksaan, apabila dianggap

pemeriksaan sudah cukup KONI Kabupaten/Kota dapat mengambil Keputusan yaitu: Menolak atau mengabulkan permohonan.

5. KONI Kabupaten/Kota yang mengabulkan permohonan mutasi Atlet wajib menerbitkan Surat Keputusan Mutasi (SKM), dan berhak menerima pembayaran atas kompensasi dari KONI Kabupaten/Kota tujuan mutasi yang besarnya sesuai yang telah disepakati.
6. SKM wajib diberikan kepada pemohon (Atlet), Pengkab/Pengkot, Pengprov, dan KONI Kabupaten/Kota.
7. KONI Kabupaten/Kota yang menolak permohonan pemohon, maka Atlet dapat mengajukan banding ke KONI Provinsi Sulawesi Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak SKM diterima oleh Atlet.
8. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak SPM diterima oleh KONI Kabupaten/Kota, dan KONI Kabupaten/Kota tidak melakukan pemeriksaan, maka permohonan mutasi pemohon dianggap dikabulkan.

Pasal 16 Keberatan Atas Penolakan

1. Atlet yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan ke KONI Provinsi Sulawesi Tengah atas penolakan permohonan mutasi yang telah diajukan.
2. Permohonan Keberatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dalam pasal ini diajukan ke KONI Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 17 Kompensasi

1. Penyelesaian Kompensasi dapat dibicarakan antara KONI Kabupaten/Kota asal Atlet dengan KONI Kabupaten/Kota penerima mutasi Atlet.
2. Standar minimal kompensasi atas mutasi Atlet dan biaya pembinaan oleh KONI Kabupaten/Kota selama kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan mutasi adalah sebagai berikut:
 - a. Atlet yang pernah meraih medali emas baik single maupun multi event tingkat Nasional maksimal sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
 - b. Atlet yang pernah meraih medali perak baik single maupun multi event Tingkat Nasional maksimal sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus limapuluh juta rupiah).
 - c. Atlet yang pernah meraih medali perunggu baik single maupun multi event Tingkat Nasional maksimal sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuhpuluh lima juta rupiah).
 - d. Atlet yang pernah meraih medali emas baik single maupun multi event tingkat Provinsi maksimal sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

- e. Atlet yang pernah meraih medali perak baik single maupun multi event tingkat Provinsi maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- f. Atlet yang pernah meraih medali perunggu baik single maupun multi event tingkat Provinsi maksimal sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- 3. Bagi Atlet yang tidak masuk dalam kategori pasal 17 ayat 2 huruf a, b, c, d dan f yang telah dibina oleh klub/Pengkab/Pengkot/KONI Kabupaten/Kota tetap berhak mendapatkan kompensasi yang besarannya atas kesepakatan para pihak.
- 4. Uang kompensasi yang diterima digunakan untuk pembinaan prestasi Atlet dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. KONI Kabupaten/Kota 30 % (tiga puluh persen)
 - b. Koordinator Olahraga Kecamatan (KOK) 20% (dua puluh persen)
 - c. Pengkab/Pengkot cabang olahraga 20 % (dua puluh persen)
 - d. Klub/Perkumpulan 30 % (tiga puluh persen)

BAB V PENGAWASAN

Pasal 18 Kewajiban dan Kewenangan

- 1. KONI Provinsi Sulawesi Tengah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap setiap mutasi Atlet.
- 2. Panitia PORPROV Sulawesi Tengah diberikan kewenangan untuk menolak/tidak menerbitkan *ID Card* Atlet apabila ditemukan proses mutasi Atlet yang tidak sesuai dengan prosedur.

BAB VI SANKSI

KONI SULTENG **Pasal 19** **Sanksi Atlet**

- 1. Seorang Atlet yang melakukan mutasi tanpa melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan ini dikenakan sanksi tidak boleh bertanding/berlomba dalam Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Sulawesi Tengah.
- 2. Seorang Atlet yang melakukan mutasi terbukti memberikan keterangan palsu terhadap alasan perpindahan domisilinya, dikenakan sanksi tidak boleh bertanding/berlomba dalam Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Sulawesi Tengah.



3. Seorang Atlet yang memalsukan data mutasi berdasarkan peraturan ini, dikenakan sanksi pencabutan gelar dan penarikan medali yang telah diperolehnya.

**Pasal 20
Sanksi Bagi KONI Kabupaten/Kota Penerima Mutasi**

KONI Kabupaten/Kota penerima mutasi yang dikenakan sanksi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mendaftarkan Atlet yang bersangkutan sebagai anggota kontingen Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Sulawesi Tengah.

**BAB VII
PENUTUP**

**Pasal 21
Penegasan**

1. Dengan berlakunya peraturan ini maka segala peraturan sebelumnya yang menyangkut mutasi Atlet dalam rangka Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Sulawesi Tengah dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Mutasi Atlet berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
3. Apabila masih ditemukan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditentukan melalui Surat Keputusan KONI Provinsi Sulawesi Tengah.

KONI PROVINSI SULAWESI TENGAH

KETUA UMUM,



MUHAMMAD FATHUR RAZAQ, S.I.P.

KONI SULTENG